



# Law Review

*Pioneering Transformation*

- Delik Formil dan Delik Materil Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
**Winahyo Soekanto**
- Hubungan Antara Fakta, Norma, Doktrin dan Moral  
Dalam Pertimbangan Putusan Hakim  
**I Ketut Oka Setiawan**
- Strategi Advokasi Dan Pola Penyelesaian Hukum Sengketa Lingkungan  
**Mohammad Askin**
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Proses Peradilan  
Pidana Umum Dan Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)  
**Etty Utju Ruhayati**
- Beberapa Perkembangan Pada Aspek Hukum  
Pelayanan Kesehatan Dan Rumah Sakit di Indonesia  
**Dumilah Ayuningtyas**
- Kejahatan Perbankan Suatu Tinjauan Kriminologi  
**Edi Dikdaya**
- Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan  
Pengadilan Yang Bersih Di Indonesia  
**Arrisman**



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NASIONAL  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NASIONAL  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM



ISSN: 1678-5937



**Edisi Juli 2011**

**Harga: Rp. 50.000,-**

Kampus Universitas Nasional  
Jl. Harsono R.M. No. 1, Ragunan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7821518 / Faks. (021) 7821518  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>  
E-mail: [pascahukum\\_unas@yahoo.com](mailto:pascahukum_unas@yahoo.com)

## HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, DOKTRIN DAN MORAL DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

---

*I Ketut Oka Setiawan*

### **Abstract:**

The amount of a fine, or the length of imprisonment based on the decision of a judge, is determined by the judge's deliberations based on facts, norma and legal doctrine related to the case being conducted. The description of the facts should be based on the occurrence of the case supported by proofs in accordance with the law. A just verdict is not only determined by the norms created by the state, which is called "law", but also based on the existing norms which are adhered to by the community, such as religious norms, traditional norms and others. In the absence of legal norms, the judge may use the opinion of the experts (doctrine) to decide on a case. Besides the above mentioned, the quality of the judge's decision is also determined by the morals of the judge involved, such as can be seen imbedded in his deliberations and read in his written verdict.

### **A. LATAR BELAKANG**

Penegakkan hukum dewasa ini sangat memprihatinkan. Keadaan ini terjadi pada berbagai institusi negara (termasuk pada lembaga pengadilan). Apabila " hukum dan sistemnya" yang dijadikan alasan " kendalanya", sudah tentu hal yang demikian itu tidak dapat diterima. Karena sejak awal orang yang belajar hukum sudah dikenalkan bahwa hukum itu sifatnya maha agung dan luas, yang tidak mungkin dipahami melalui satu definisi hukum.

Begitu juga bagi penegaknya (termasuk hakim) di Indonesia, tidaklah seperti yang diucapkan oleh Montesquie dalam bukunya yang berjudul " L'Esprit de Lois", dinyatakan bahwa " hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undanga (bouche de la loi)". Ini berarti, hakim tidak boleh atau mengurangi ketentuan undang-undang.

Kenyataannya sejak jaman Hindia Belanda di Indonesia pengadilan menganut asas non-liquet yang termuat dalam Pasal 22 Algemeene Bepalingen van Wetgeving (AB). Ketentuan ini kemudian dapat kita jumpai Pasal 14 Undang-Undang No.14/ 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “. Ini berarti bahwa pengadilan dalam sistem hukum Indonesia bersifat terbuka atau aktif, bukanlah pasif atau hakimnya hanya merupakan corong undang-undang belaka seperti yang disebutkan di muka.

Kecuali dua hal yang disebutkan di atas, hakim juga dituntut memahami dengan baik tentang fakta, norma, doktrin, dan moral hukum sebagai pertimbangannya dalam memutus suatu perkara.

Dalam kajian akademik, pengetahuan yang didukung dengan fakta adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Hal ini diperlukan hakim untuk mewujudkan keadilan yang beraspek kebenaran objektif.

Kecuali itu, keadilan hukum harus juga disadari hakim tidak hanya bersumber dari norma negara yang lazim disebut “ hukum”, tetapi juga ditentukan oleh norma lain yang ada dan ditaati oleh masyarakat.

Dari sisi lain, hakim harus pula memahami bahwa tidak mungkin undang-undang mencakup seluruh perilaku kehidupan hukum manusia. Karena perilaku kehidupan manusia selain unik juga senantiasa berubah-ubah karena ruang dan waktu serta teknologi. Dalam hal hakim mengalami kekosongan hukum maka ia harus mencarinya pada pendapat para sarjana (hukum) yang disebut “doktrin”.

Dengan demikian, putusan hakim ditentukan dari pertimbangan atas fakta, norma dan doktrin hukum. Kualitas pertimbangan itu ditentukan atas kualitas moral hakim yang bersangkutan.

## **B. MASALAH YANG DIBAHAS**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah “ bagaimanakah hubungan antara fakta, norma, doktrin dan moral dalam pertimbangan putusan hakim? ”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara fakta, norma, doktrin dan moral dalam pertimbangan putusan hakim.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian singkat ini diharapkan bermanfaat bagi hakim atau pencari keadilan dalam memahami kualitas putusan hakim kaitannya dengan fakta, norma, doktrin dan moral hakim atas perkara tertentu.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Bahasan suatu karya ilmiah perlu dijelaskan kerangka konsep penulis mengenai kata atau kelembagaan yang akan digunakan agar terhindar dari penyimpangan atas pemahamannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

1. Fakta adalah sesuatu yang terjadi dalam kenyataan
2. Norma adalah aturan-aturan yang mengikat warga dalam masyarakat
3. Doktrin adalah pendapat para sarja (hukum) merupakan ilmu hukum yang dimuat dan dipertahankan dalam putusan pengadilan sebagai sumber hukum.
4. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan lain-lain.
5. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili dan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang hasilnya diucapkan di persidangan terbuka untuk umum.

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Karena itu data yang digunakan sepenuhnya data sekunder (baik bahan primer maupun bahan sekunder). Data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), pribadi dan kepustakaan kampus. Pendekatan yang dilakukan atas analisis ini adalah normatif yuridis. Sajian data dalam bentuk deskriptif dengan analisis kualitatif.

## **G. BAHASAN**

Bagian awal putusan hakim memuat tentang fakta atau peristiwa, disebut juga tentang duduk perkaranya. Keberadaan dari fakta ini diungkap dengan diawali dari adanya gugatan (dalam perkara perdata), penuntutan (dalam perkara pidana). Kemudian disusul dengan pembuktian dengan alat bukti berdasarkan undang-undang.

Fakta yang terungkap dalam persidangan itulah yang dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menemukan hukumnya. Ketentuan-ketentuan hukum itulah yang menjadikan dasar putusan hakim tersebut yang dalam hal ini merupakan bagian kedua dari putusan hakim, dengan istilah konsideran dengan menyebut pasal-pasal dari undang-undang yang digunakan oleh hakim yang bersangkutan.

Berat ringan, adil atau tidak adil putusan hakim itu akan terlihat pada bagian ketiga putusan yang disebut amar/ diktum, atau disebut juga putusan hakim.

Dalam bahasa umum, bagian pertama dan kedua itu disebut konsideran, sedangkan bagian ketiga tetap dengan sebutan amar/ diktum putusan.

Dalam hal tertentu amar/ diktum putusan hakim tidak bersumber pada konsideran (bagian kedua), karena hukumnya tidak ada. Dalam hal ini fakta tersebut tetap ditentukan hukumnya tetapi melalui pengetahuan ahli untuk itu yang disebut doktrin.

## 1. Fakta – Pertimbangan Hakim

Istilah “fakta” (bahasa Inggris: fact, bahasa Belanda : feit) merupakan kata jamak dari “faktum” yang artinya menunjukkan sesuatu terjadi dalam kenyataan (H. Hadikusuma, 1995 : 63). Misalnya dalam ilmu hukum, yang disebut “recht-feit” atau peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang terjadi dan akibatnya diatur hukum. Contohnya pencurian, jual beli dan lain-lainnya.

Dengan demikian, fakta itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Bila sesuatu keadaan atau suatu peristiwa belum terjadi, maka hal itu disebut “gejala/ fenomena”. Dengan perkataan lain gejala/ fenomena adalah fakta/ kejadian yang belum sempurna yang masih merupakan tanda-tanda akan terjadinya sesuatu atau gejala merupakan sebab terjadinya fakta. Keterangan atas fakta atau fenomena disebut “data” (jamak dari kata “daktum”).

Adakah hubungan antara fakta dengan pengetahuan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui lebih dahulu atas pertanyaan, apakah pengetahuan itu? Kamus bahasa Indonesia menjelaskan : pengetahuan adalah segala apa yang diketahui. Ada juga yang mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah apa yang diketahui atau hasil dari pekerjaan “tahu”. Pekerjaan “tahu” itu adalah hasil daripada “kenal, sadar, insaf, mengerti” . Sehingga, jika orang itu dikatakan “berpengetahuan” , itu artinya “ orang itu mengenal atau orang itu mengerti “, dan dapat juga orang itu disebut pandai.

Orang pragmatis John Dewey tidak membedakan antara “pengetahuan” dengan “ kebenaran” atau antara “ knowledge” dengan “ truth” sehingga pengetahuan itu harus “benar”, jika tidak benar adalah kontradiksi.

Pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan biasa “common sense” dan pengetahuan ilmiah “science”. Dalam pengetahuan biasa misalnya : semua orang sesuatu itu merah, karena memang itu merah ; benda itu panas, karena dirasakan panas, dan lain-lain. Dengan common sense semua orang sampai pada keyakinannya secara umum tentang sesuatu di mana mereka berpendapat sama semuanya. Pengetahuan biasa diperoleh

dari pengalaman sehari-hari seperti air dapat dipakai menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar dan lain-lainnya.

Dalam pengetahuan ilmiah (science) bercirikan dan memandang betul sebab-sebab sesuatu ; mencari urusan seobyektif mungkin; menyelidiki obyektifnya sampai tuntas; memberi sintesis yang bergandengan; bermetode dan bersistem. Hal-hal yang demikian menjadi sebaliknya bagi pengetahuan biasa (common sense).

Dari kedua penjelasan di atas timbul pertanyaan, apakah bedanya” pengetahuan (ilmiah) dengan keyakinan? Baik pengetahuan (science) maupun keyakinan sama –sama merupakan sikap mental seseorang dengan hubungannya dengan objek tertentu yang disadari sebagai ada atau terjadi. Hanya saja dalam keyakinan, obyek yang disadari sebagai ada itu, tidak perlu harus ada sebagaimana adanya. Sebaliknya dalam pengetahuan (science), obyek yang disadari ada itu memang ada sebagaimana adanya.

Dengan demikian pengetahuan (science), tidak sama dengan keyakinan, karena keyakinan bisa saja keliru tetapi sah saja dianut sebagai keyakinan. Jadi, apa yang disadari sebagai ada, bisa saja tidak ada dalam kenyataannya (fakta). Sebaliknya dalam pengetahuan (science), tidak bisa salah atau keliru karena begitu suatu pengetahuan terbukti salah atau keliru tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan, melainkan bisa sekedar keyakinan belaka (S.Keraf, 2001:30).

Salah satu syarat untuk mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu dalam kenyataannya memang demikian adanya. Dengan kata lain, pengetahuan selalu mengandung kebenaran. Apa yang diketahui harus benar, yaitu harus ditunjang oleh bukti-bukti yang menunjuk kepada fakta. Dengan demikian, dalam pengetahuan (science) apa yang dirumuskan sebagai hipotesis setelah diuji memang terjadi seperti rumusan itu. Misalnya dua kali dua sama dengan empat, kenyataannya (fakta), memang empat. Bila hasil uji tidak empat maka hipotesis tadi menjadi sebuah keyakinan karena, keyakinan tidak menuntut adanya fakta (bukti). Sebaliknya dalam keyakinan, apa yang



dirumuskan sebagai hipotesis setelah diuji memang terjadi seperti yang dirumuskan itu, maka keyakinan itu berubah menjadi pengetahuan. Jadi, pengetahuan harus senantiasa didukung oleh fakta untuk menjadi kebenaran, atau bisa juga dikatakan kebenaran berasal dari keyakinan yang didukung oleh fakta.

Dalam kaitan tulisan ini dapat dianggap sebagai contoh seorang hakim bisa saja dia yakin bahwa si terdakwa bersalah, tetapi keyakinan ini tidak cukup untuk mengatakan bahwa dia tahu bahwa si terdakwa itu bersalah, kecuali kalau ada bukti yang dapat mengungkap fakta, maka barulah dapat disimpulkan bahwa hakim itu memang tahu si terdakwa itu bersalah.

Pandangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

## **2. Norma – Pertimbangan Hakim**

### **a. Pengertian norma**

Apakah “ norma “ itu? Istilah “norma” (bahasa Latin “norm”, artinya aturan atau ketentuan yang mengikat warga dalam suatu masyarakat. Isi dari suatu norma adalah perintah, berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik ; dan larangan berupa keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.

Manfaat dari suatu norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak dalam masyarakat, tentang perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindarkan. Supaya tiap norma tetap tegak adanya, maka pelanggarnya diberi sanksi. Sanksi dalam hal itu merupakan suatu

pengukuhan terhadap berlakunya norma dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma itu.

#### b. Jenis Norma

Berapa jenis norma yang ada dan ditaati oleh masyarakat? Jawaban atas pertanyaan ini jika diamati dari sumber pembuatnya, jenisnya menjadi sebagai berikut :

##### 1) Norma buatan negara

Norma ini disebut juga norma hukum atau “ hukum” saja, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya norma hukum perdata (tentang jual beli, sewa menyewa dll), norma hukum pidana (tentang penipuan, pencurian dll). Sanksi dari norma ini negara yang memberikan.

##### 2) Norma bukan buatan negara

Jenis norma ini banyak jumlahnya antara lain :

- Norma agama : adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan misalnya “ hormatilah orang tuamu “. Sanksi dari norma ini adalah di akhirat atas dasar keyakinan agama yang dianutnya.
- Norma Moral : adalah norma yang bersumber pada hati nurani manusia yang tujuannya untuk menyempurnakan manusia itu sendiri. Sanksi dari norma moral ini sebutannya “ amoral”.
- Norma adat istiadat : adalah norma yang sudah lama ada dalam masyarakat dan berasal dari nenek moyang kita. Sanksi dari norma ini sebutannya “ tak beradat”.
- Norma mode : adalah cara berpakaian yang mengikuti selera kelompok tertentu dengan mengorbankan selera pribadi. Sanksi dari norma ini sebutannya, “ tak gaul” .

### c. Keistimewaan Norma Hukum

Keistimewaan norma buatan negara atau norma hukum ini jika dibandingkan dengan norma bukan buatan negara, ada pada pemberian sanksi bagi pelanggarnya, yaitu pada pelanggaran norma bukan buatan negara, pejabat negara tidak berwenang memberikan sanksi (hukuman) bagi pelanggarnya. Sebaliknya norma buatan negara, pelanggarnya diberikan sanksi oleh pejabat negara, bila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara.

Belakangan ini ada kekhawatiran pemerintah (Kementerian Agama RI) atas merosotnya ketaatan umat terhadap norma agama Islam di bidang kawin siri yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan banyak korban. Kemudian pemerintah menerbitkan RUU yang memuat pelaku kawin siri dapat dipidana. Namun demikian karena banyaknya umat keberatan hingga kini RUU tersebut tidak pernah dibicarakan lagi. Ini berarti adanya keinginan memberlakukan keistimewaan norma hukum terhadap norma bukan buatan negara yakni norma agama.

### d. Hubungan Norma Buatan Negara Dengan Norma Bukan Buatan Negara

Apakah pejabat negara (termasuk hakim) juga menaati norma bukan buatan negara? Begitu juga sebaliknya, apakah masyarakat juga menaati norma buatan negara? Untuk jawaban atas pertanyaan kedua, tentu seluruh rakyat (masyarakat) harus menaati norma buatan negara, karena sejak UU (hukum) diundangkan dalam lembaran negara, setiap rakyat harus menaatinya (asas fictie).

Sedangkan jawaban atas pertanyaan pertama, sering pandangan resmi ragu mengakui negara (pejabat negara) harus menaati norma bukan buatan negara. Dalam kaitannya dengan keputusan hakim, jawaban atas pertanyaan pertama ditempatkan pada formulasi pertimbangan hakim, sebelum ditetapkan norma buatan negara. Bahkan keberadaannya menjadi

faktor penentu dimanfaatkannya norma buatan negara itu yang ada pada diktum putusannya.

Jadi, berat ringannya putusan hakim itu atau lama/ singkatnya terdakwa di penjara, atau besar kecilnya denda ditetapkan hakim, ditentukan oleh pertimbangan hakim berdasarkan keyakinannya dari pandangan norma bukan buatan negara.

### **3. Doktrin – Pertimbangan Hakim**

Apabila UU, traktat dan jurisprudensi, tidak dapat memberikan jawaban atas hukumnya suatu perkara, maka hakim akan mencarikannya pada pendapat-pendapat para sarjana atau ilmu hukum yang disebut juga “ doktrin’ . Dengan demikian ilmu hukum itu merupakan sumber hukum, tempat hakim menemukan hukumnya suatu perkara tertentu.

Walau ilmu hukum merupakan sumber hukum tetapi ilmu hukum bukanlah hukum, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum seperti undang-undang. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, tetapi tidak berarti bahwa ilmu hukum tidak mempunyai wibawa. Ilmu hukum mempunyai wibawa karena mendapat dukungan dari para sarjana. Ilmu hukum selain mempunyai wibawa juga bersifat objektif.

Putusan pengadilan haruslah objektif dan berwibawa, karena itu tidak jarang ilmu hukum digunakan oleh hakim dalam putusannya sebagai dasar pertimbangan untuk mempertanggungjawabkan putusannya. Kalau ilmu hukum itu dimuat dan dipertahankan dalam putusan pengadilan, ilmu hukum itu adalah hukum. Karena itu ilmu hukum (doktrin) adalah sumber hukum (S.Mertokusumo, 1999: 109).

Dalam sejarahnya pendapat para sarjana ini pernah dikenal sebagai pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari “ communis opinio doctorum” (= pendapat umum para sarjana). Karena orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana ini berarti communis opinio doctorum mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam hal hukum kebiasaan, tidak tampak bagi masyarakat, bahwa hal itu telah terjadi hukum, kecuali oleh kalangan tertentu yang berkecimpung dalam hal itu, maka pendapat para sarjana hukum menjadi sangat berharga. Karena fenomena itu dapat dituliskan oleh para sarjana terkemuka dan sangat membantu hakim untuk mencari atau menetapkan mana di antara kebiasaan itu yang sudah menjadi hukum. Tulisan-tulisan para sarjana hukum yang demikian itu harus selalu diperbaharui (up-date) untuk mengikuti perkembangan yang terjadi (M. Kusumaatmadja, 2000:73).

Terutama dalam hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar dan merupakan sumber hukum yang penting (Kansil, 1986 : 51).

#### **4. Moral – Pertimbangan Hakim**

Moral menurut kamus diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain sebagainya. Moral didasarkan atas hati nurani manusia itu sendiri dan memungkinkan manusia itu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2000:26), moral dapat dibedakan menjadi :

- a. Moral seseorang yang bersifat otonom, yaitu ia langsung berbicara kepada manusia sebagai anggota masyarakat lain yang lazim disebut “etika”;
- b. Moral positif yang menunjuk pada perbedaan antara yang baik dan buruk yang sudah menjadi keyakinan umum sekelompok masyarakat yang lazim disebut “kaidah kepatutan”. Adanya kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk pada diri manusia itu disebabkan pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial yang berakal budi dan berhati nurani. Dalam hal hakim mempertimbangkan nilai fakta, norma dan doktrin hukum untuk memutus suatu perkara, moral positif hakim sangat menentukan kualitas putusannya. Artinya sang hakim sangat paham akan akibat dari pilihan terhadap komponen tersebut dalam putusannya.

## H. SIMPULAN

Berdasarkan atas bahasan yang diuraikan di atas, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ditentukan oleh pertimbangan dari hakim atas fakta, norma dan doktrin hukum.

Mengenai fakta (hukum) pertimbangan putusan hakim harus dengan tegas dan tepat mendeskripsikan fakta atau peristiwa yang menjadi dasar timbulnya sengketa, sehingga keyakinan atas kesalahan pihak (pihak-pihak) harus didukung dengan bukti, sebagai perwujudan dari ilmu pengetahuannya (bukan sekedar sebagai keyakinan belaka).

Mengenai norma, hakim sebelum memutus (menetapkan diktumnya) harus memperhatikan dasar pertimbangannya dari norma yang ada dan ditaati oleh masyarakat terutama norma bukan buatan negara (norma agama, norma moral, norma adat dll), agar ia bisa dengan tepat menetapkan pilihan norma buatan negara dalam diktumnya.

Mengenai doktrin, mengingat hukum (Undang-Undang) tidak mungkin lengkap karena unik dan berubah-ubah perilaku hukum manusia untuk itu hakim harus mencarinya pada pendapat para sarjana yang disebut doktrin. Upaya ini akan tersirat dalam pertimbangan dan tersurat dalam putusannya.

Mengenai moral, betapa pun lengkapnya peraturan dan betapapun pandainya hakim tersebut, kualitas pertimbangan dan putusannya ditentukan oleh moral hakim yang bersangkutan.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Cetakan I*, Bandung : Mandar Maju, 1995
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cetakan ketujuh*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986..
- Keraf, Soni dan Michael Dua. *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis, Cetakan V*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sudarta. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-1*, Bandung : Alumni, 2000
- Lubis, Suhrawadi K. *Etika Profesi Hukum, Cetakan-pertama*, Medan : Sinar Grafika, 1994
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan ke-2*, Yogyakarta : Liberty, 1999
- *Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Cetakan pertama*, Yogyakarta, Liberty, 1996

**HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, DOKTRIN DAN MORAL  
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM**

**I Ketut Oka Setiawan**  
**08160602970**

**Dosen PNS- Dpk Kopertis III**  
**Jl. SMAN. 14 Jakarta Timur**



## DAFTAR ISI

A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah yang Dibahas .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Kerangka Konseptual .....	3
F. Metode Penelitian .....	4
G. Bahasan .....	4
1. Fakta – Pertimbangan Hakim .....	5
2. Norma - Pertimbangan Hakim .....	7
3. Doktrin - Pertimbangan Hakim .....	10
4. Moral - Pertimbangan Hakim .....	11
H. Simpulan .....	12
I. Daftar Pustaka .....	13